



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR            TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN DAN  
ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu membentuk Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.



- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan OPD di lingkungan pemerintah kabupaten banggai kepulauan;
  - b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen rancangan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
  - c. menyusun dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - d. melaporkan hasil penyusunan dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Salakan  
pada tanggal 31 Oktober 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di salakan;
2. Inspektorat Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di salakan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Banggai Kepulauan di salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 39/ TAHUN 2018  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
UNTUK ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN 2018

SUSUNAN TIM PENYUSUN ANALISIS KERJA DAN  
ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK OPD PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN 2018

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1	2	3	4
1.	H. RAIS D. ADAM	PENGARAH	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN
2	RUSLI MOIDADY, ST, MT NIP. 19690603 200212 1 008	PENGARAH	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN
3.	ZAINUDIN MALOTES, SE, MH NIP. 19590721 199003 1 002	PENGARAH	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN
4.	Drs. MUCHSIN SASIA, MM NIP. 19591219 198903 1 006	PENANGGUNG JAWAB	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN
5.	HARRY SAPUTRA NURSIN, S.STP Nip. 19860515 200412 1 001	KETUA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
6.	KISMANTO, SH, M.H NIP. 19790321 200502 1 004	WAKIL KETUA	BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
7.	LUTER MAASI, SH NIP. 19751128 200701 1 011	SEKRETARIS	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
8.	SUGIYANTO, SM NIP. 19800825 200801 1 009	WAKIL SEKRETARIS	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, USAHA KECIL DAN MENENGAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN
9.	WAHYUNI, SH NIP. 19800513 200901 2 008	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
10.	NURMAYA DJ. MOIDADY, SE NIP. 19820428 200502 2 005	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
11.	LOUIS STEVEN, SH NIP. 19840919 201503 1 005	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
12.	UMAR NIP. 19730607 201411 1 001	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
13.	FITRIYANI LAWERO NIP. 19850616 200801 2 002	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
14.	DICKY WIJATMIKO J. TAHULENDING NIP. 19860315 201412 1 001	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
15.	HERNINA, S.IP PHL	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN



16.	REHIM, A.Md.Kom PHL	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
17.	FARIDA MOIDADY, S.Sos PHL	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
18.	SYAMSUL BAKHRI PHL	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
19.	ADI CANDRA, SH PHL	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
20.	RENDY BIDO, S.IP PHL	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
21.	SRIDIAN PERTIWI ALUMAN PHL	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
22.	SURIADI PHL	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



H. RAIS D. ADAM